



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Klaten;

Membaca berkas perkara perdata Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kln dengan Pemohon :

MADIYANTO, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gayam RT10 RW02, Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, sebagai PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tertulis telah menyampaikan bahwa ia hendak mencabut perkaranya Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kln, dengan alasan untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini belum diadakan pemeriksaan, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kln oleh Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 146/Pdt P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kln tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara tersebut sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 26 September

2023

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nyoto Pramuko WB, S.H.

Nurjusni, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBP Relas	Rp 10.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 146/Pdt P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

